

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018 BAPPELITBANG KOTA BANDUNG





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, Bappelitbang Kota Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbang Kota Bandung Tahun Anggaran 2018, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui LKIP, Bappelitbang melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2018, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Tahun 2013-2018 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja LKIP Tahun 2018 dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja sasaran hasil Reviu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LKIP Bappelitbang Tahun 2018 disusun berdasarkan masukan dari seluruh bidang di Bappelitbang Kota Bandung. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2018. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhir kata, semoga LKIP ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bappelitbang Kota Bandung.

Bandung, 31 Januari 2019

KEPALA BAPPELITBANG,



HERY ANTASARI, S.T., M.Dev.Plg

Pembina Tingkat I

NIP. 19720318 199803 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. Latar Belakang	I - 1
B. Gambaran Umum Bappelitbang	I - 2
C. Tugas dan Fungsi	I - 4
D. Landasan Hukum	I - 5
E. Sistematika	I - 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II - 1
A. Rencana Strategis	II - 1
B. Indikator Kinerja Utama	II - 5
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II - 8
D. Rencana Strategis Hasil Reviu	II - 10
E. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II - 12
D. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	II - 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III - 3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III - 5
BAB IV PENUTUP	IV - 1



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan presiden seperti tersebut diatas adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi perangkat daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih



dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Bappeda) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Bandung. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama Bappeda Kota Bandung menjadi Bappelitbang Kota Bandung.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
3. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program;
 - b. Kepala Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan.
4. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.
5. Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan SDA, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam III.
6. Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kepala Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT):
- a. UPT Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - b. UPT Anjungan Perencana.
9. Jabatan Pelaksana dan Fungsional.


C. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bappelitbang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bappelitbang dipimpin oleh HERY ANTASARI, ST, M.Dev.Plg yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



D. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah Reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Nomor.....Tahun.....tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi selaras dan akuntabel.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga



Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dengan para stakeholder.

Selanjutnya, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

“Lembaga Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif guna Mewujudkan Kota Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif ;
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Menghasilkan penelitian dan pengembangan yang implementatis.



3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran serta indikator dan target Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Bappelitbang Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	-	-	-	100	100



		Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	-	-	-	35	35
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	-	-	-	70	70
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	77	77
3	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan	-	-	-	50	50



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama OPD Tahun 2013-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Perlunya sinkronisasi antar dokumen perencanaan, keselarasan penanganan isue strategis daerah dengan program dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD = $(Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4 + Ki5 + Ki6) / 6Ki1 =$ Keselarasan Sasaran = (Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD)x 100% Jumlah Sasaran pada RPJMD Ki2 =	Keselarasan dokumen perencanaan antara RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perubahannya



				menengah dan tahunan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	<p>Keselarasan Indikator Sasaran= (Jumlah Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100%Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMDKi3 = Keselarasan Target Sasaran = (Jumlah Target Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100%Jumlah Target Sasaran pada RPJMDKi4 = Keselarasan Program = (Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100%Jumlah Program pada RPJMDKi5 = Keselarasan Indikator Program = (Jumlah Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100%Jumlah Indikator Program pada RPJMDKi6 = Keselarasan Target Program = (Jumlah Target Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100%Jumlah Target Program pada RPJMD</p>	
--	--	--	--	--	---	--



2	Terakomodasi nya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	%	Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2009, Usulan masyarakat melalui musrenbang harus diakomodir minimal 30 % dari Belanja Langsung.	(Kegiatan Musrenbang dan Reses yang dilaksanakan oleh PD tahun n) x 100% Total Belanja Langsung pada tahun n	Hasil musrenbang juga termasuk alokasi untuk Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	Tugas dan fungsi Bappelitbang dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam Perda RPJMD	Jumlah indikator kerja sasaran yang mencapai atau melebihi target dibandingkan dengan seluruh indikator kinerja sasaran dalam RPJMD	Pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan menghimpun data dari Bidang Perencana disandingkan verifikasi data pelaksanaan program-kegiatan Perangkat Daerah
4	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	Sesuai dengan Permenpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{12}$ $\text{Nilai indeks} = \frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{\text{IKM Pelayanan}} \times (100\% : 4 \text{ indeks})$	Melakukan survey data primer terhadap 150 responden dengan 12 unsur nilai pelayanan yang harus dinilai dengan 4 indeks penilaian yang sudah dirancang.



5	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	Penjadwalan kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan kegiatan Penelitian Bidang litbang	(Jumlah dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan) x 100%Jumlah seluruh dokumen hasil kajian	Rekomendasi hasil kajian yang disusun oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan digunakan dalam rancangan kebijakan, baik berupa produk hukum daerah berupa Raperda, Raperwal dan Rakepwal maupun dokumen kebijakan teknis pada Perangkat Daerah lainnya
---	---	--	---	---	--	--

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100
2	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	35
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	70
4	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77
5	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	50

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun reviu dilakukan terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu



dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung antara lain :

- a. Tidak ada perubahan misi pada Tahun 2018
- b. Tidak ada perubahan tujuan pada Tahun 2018
- c. Tidak ada perubahan sasaran pada Tahun 2018

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu
Bappelitbang Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, aspiratif, dan aplikatif	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	-	-	-	100	100



		Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	%	-	-	-	35	35
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	-	-	-	70	70
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	-	-	-	77	77
3	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	-	-	-	50	50



B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Perlunya sinkronisasi antar dokumen perencanaan, keselarasan penanganan issue strategis daerah dengan program dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD = $(Ki1 + Ki2 + Ki3 + Ki4 + Ki5 + Ki6) / 6$ $Ki1 =$ Keselarasan Sasaran = $(\text{Jumlah Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}) \times 100\%$ $Ki2 =$ Jumlah Sasaran pada RPJMD $Ki2 =$ Keselarasan Indikator Sasaran = $(\text{Jumlah Indikator Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}) \times$		Keselarasan dokumen perencanaan antara RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perubahannya



				(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	100% Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD Ki3 = Keselarasan Target Sasaran = (Jumlah Target Sasaran Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100% Jumlah Target Sasaran pada RPJMD Ki4 = Keselarasan Program = (Jumlah Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100% Jumlah Program pada RPJMD Ki5 = Keselarasan Indikator Program = (Jumlah Indikator Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x		
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--



					100% Jumlah Indikator Program pada RPJMD Ki6 = Keselarasan Target Program = (Jumlah Target Program Pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD) x 100% Jumlah Target Program pada RPJMD		
2	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang	%	Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2009, Usulan masyarakat melalui musrenbang harus diakomodir minimal 30 %	(Kegiatan Musrenbang dan Reses yang dilaksanakan oleh PD tahun n) x 100% Total Belanja Langsung pada tahun n		Hasil musrenbang juga termasuk alokasi untuk Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)



		dilaksanakan oleh PD		dari Belanja Langsung.			
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	Tugas dan fungsi Bappelitbang dalam mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam Perda RPJMD	Jumlah indikator kerja sasaran yang mencapai atau melebihi target dibandingkan dengan seluruh indikator kinerja sasaran dalam RPJMD		Pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan menghimpun data dari Bidang Perencana disandingkan verifikasi data pelaksanaan program-kegiatan Perangkat Daerah
4	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	Sesuai dengan Permenpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{12}$		Melakukan survey data primer terhadap 150 responden dengan 12 unsur nilai pelayanan yang harus dinilai dengan 4



					indeks = Jumlah NRR tertimbang per unsur IKM Pelayanan = Nilai Indeks x(100% : 4 indeks)		indeks penilaian yang sudah dirancang.
5	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	Penjadwalan kegiatan berdasarkan dokumen pelaksanaan kegiatan Penelitian Bidang litbang	(Jumlah dokumen hasil kajian yang rekomendasinya digunakan sebagai dasar kebijakan) x 100% Jumlah seluruh dokumen hasil kajian		Rekomendasi hasil kajian yang disusun oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan digunakan dalam rancangan kebijakan, baik berupa produk hukum daerah berupa Raperda, Raperwal dan Rakepwal maupun dokumen kebijakan teknis pada Perangkat Daerah lainnya

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100
2	Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	%	35
3	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	70
4	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	77
5	Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	50



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	KATEGORI/INTERPRETASI	RATA-RATA % CAPAIAN	KODE WARNA
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2018 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur kinerja perangkat daerah serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara umum, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis



instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100.00
2	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	%	35	23.14	66.11
3	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	70	92.10	131.57
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	77.92	101.19
5	Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan	%	50	75	150.00



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan, dengan capaian kinerja 131.57 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 101.19 %, pada indikator Hasil Kajian yang dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan, dengan capaian kinerja 150 %.
- Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dengan capaian kinerja 100 %.
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD, dengan capaian kinerja 66.11 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	100.00
2	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	%	35	23.14	66.11
3	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	70	92.10	131.57
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77	77.92	101.19
5	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	50	75	150.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	60.00 %
2	Sesuai Target	20.00 %
3	Tidak Mencapai Target	20.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

NO	MISI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET		SESUAI TARGET		BELUM MENCAPAI TARGET	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Misi 1	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
3	Misi 3	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	5	3	60.00	1	20.00	1	20.00

Dari sebanyak 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	1	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33.33 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
C.	Misi 3	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dengan rincian sebanyak 5 sasaran dan indikator kinerja dari 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	-	-	0.00	100	100.00	100.00	100	100	100.00

Sasaran Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 Rencana Strategis, capaian kinerja indikator di atas tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

**Sasaran 2**

Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Tabel 3.7**Analisis Pencapaian Sasaran 2
Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	%	-	-	0.00	35	35.75	102.14	35	23.14	66.11

Sasaran Terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD" adalah sebesar 23.14 dari target sebesar 35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 66.11 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD" tahun ini menurun 36.03 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 102.14

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 Rencana Strategis, capaian kinerja indikator di atas tahun ini adalah sebesar 66.11 %, bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Bappelitbang maka capaian kinerjanya mencapai 66.11 %.

**Sasaran 3**

Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	-	-	0.00	70	70.00	100.00	70	92.10	131.57

Sasaran Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan" adalah sebesar 92.10 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 131.57 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase indikator RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan" tahun ini meningkat 31.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 Rencana Strategis, capaian kinerja indikator di atas tahun ini adalah sebesar 131.57 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan maka capaian kinerjanya mencapai 131.57 %.

**Sasaran 4**

Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbang

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	-		0.00	77	77.18	100.23	77	77.92	101.19

Sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan Bappelitbang dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 77.92 dari target sebesar 77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.19 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini meningkat 0.96 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.23

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 Rencana Strategis, capaian kinerja indikator di atas tahun ini adalah sebesar 101.19 %, bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan maka capaian kinerjanya mencapai 101.19 %.

**Sasaran 5**

Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan
dalam pembangunan daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	TAHUN 2018		%
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan	%	-		0.00	50	70.00	140.00	50	75	150.00

Sasaran Meningkatkan pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

- Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan" adalah sebesar 75 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 150.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil Kajian Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan" tahun ini meningkat 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 140.00

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 Rencana Strategis, capaian kinerja indikator di atas tahun ini adalah sebesar 150.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan maka capaian kinerjanya mencapai 150.00 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 66.11 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 131.57 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.19 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018



sebesar Rp. 16.942.764.376 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.459.096.526, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 4.483.667.850

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung 2013-2018 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2018, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 66.11 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 131.57 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.19 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 150.00 %


Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 16.942.764.376 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung adalah 73.54 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 31 Januari 2019

KEPALA BAPPELITBANG,



HERY ANTASARI, S.T., M.Dev.Plg
Pembina Tingkat I
NIP. 19720318 199803 1 007